



PUTUSAN

Nomor : 06 / PID.SUS.KOR / 2015 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. TAHIR ;
Tempat lahir : B o n e ;
Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/18 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanjonge Kel. Marioriaja Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Hikari Raya) ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;
2. Nama : A L I M U D D I N ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/28 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sabutung I No. 5 Kota Makassar .
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana CV. Hikari Raya) ;
Pendidikan : D.3 Perbankan Nitro Makassar ;

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa II dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak 20 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;
5. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;

9. Penetapan

9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;

Terdakwa I M. TAHIR didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NURDIN ANDI MUDE, SH. Advokat/Penasihat KTPA 00.12608 beralamat di Kompleks Perumahan daerah pasar Sentral Watansoppeng, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus 2014 Nomor. 213/Pid/14/KB, Terdakwa II ALIMUDDIN didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ANDRI HIDAYAT, SH., BUDI MINZATHU, SH., ILHAM HARJUNA, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum ANDRE & REKAN beralamat di Jalan Topas Raya komp. Ruko Zamrud Blok E Nomor. 4 Kota Makassar, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Agustus 2014 Nomor. 204/Pid/2014/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Februari 2015 Nomor : 06 / PID.SUS.KOR / 2015 / PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Februari 2015 Nomor: 03 / PID. SUS.KOR/2015/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 No.Reg.Perk:PDS-02/SINJAI/06/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya berdasar Akta No. 81 tanggal 28 Agustus 2007 Notaris BURHAN MAPPA, SH dan Terdakwa II ALIMUDDIN selaku pelaksana CV. Hikari Raya berdasar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak tertanggal

30 Mei

30 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 30 Mei 2012, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai menganggarkan dana dengan nilai pagu senilai Rp. 1.849.505.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 yang diperuntukkan guna Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Seratus sekolah yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Sinjai, selanjutnya dari anggaran tersebut dilakukan pelelangan dengan item dan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran
-----	------------------	-----------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Laptop/Notebook Non OS, spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz • Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3 • Hardisk : 500 Gb • VGA : Intel 128 MB onboard, HDMI • Battery : 6 Cell • Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb • OS : Linux u Buntu • OPT : DVDRW • Standar Garansi: 3 tahun 	100	Unit
2.	UPS 600 VA, spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR stabilizer	100	Unit
3.	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle – Zoom- Nikkor Glass Lens , New Expeed Image Processor, Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization; Optical VR Image Stabilization, Motion Detection, High Iso 6400, Best Shot Selector (BSS), huge, Bright 3.0 inc High	1	Unit
4.	Modem GSM/CDMA wifi Router Merek Advan Type Jetz JR-100	100	Unit
5.	Antena+penguat sinyal GSM/ CDMA dan Kabel 15 Meter	100	Unit
6.	Sim Card + Paket Internet 1 tahun	100	Paket
7.	Tower Monopoli 11 Meter (Galvanis) diameter 22,5 inci	100	Unit
8.	Instalasi/Perlengkapan Listrik	100	Paket
9.	Jasa Instalasi OS + koneksi Internet	100	Paket
10.	Dokumentasi + pelaporan	1	Paket

kemudian dari pevelangan untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut, CV. Hikari Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan item penawaran pengadaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Ket.
1.	Laptop/Notebook Non OS, spesifikasi:	100	Unit	Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz • Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3 • Hardisk : 500 Gb • VGA : Intel 128 MB onboard, HDMI • Battery : 6 Cell • Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb • OS : Linux u Buntu • OPT : DVDRW • Standar Garansi : 3 tahun 			Acer Type Aspire 4725
2.	UPS 600 VA, spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR stabilizer.	100	Unit	
3.	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle -Zoom- Nikkor Glass Lens , New Expeed Image Processor, Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization; Optical VR Image Stabilization, Motion Detection, High Iso 6400, Best Shot Selector (BSS), huge, Bright 3.0 inc High.	1	Unit	
4.	Modem GSM/CDMA wifi Router Merek Advan Type Jetz JR-100.	100	Unit	
5.	Antena+penguat sinyal GSM/ CDMA dan Kabel 15 Meter.	100	Unit	
6.	Sim Card + Paket Internet 1 tahun.	100	Paket	
7.	Tower Monopoli 11 Meter (Galvanis) diameter 22,5 inci.	100	Unit	
8.	Instalasi/Perlengkapan Listrik.	100	Paket	
9.	Jasa Instalasi OS + koneksi Internet.	100	paket	
10.	Dokumentasi + pelaporan.	1	Paket	

- Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 kemudian dilaksanakan berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya dengan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, namun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jaringan Internet sekolah di Kabupaten Sinjai dengan sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa II ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya, berdasar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak tertanggal

30 Mei

30 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa II ALIMUDDIN dengan Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya, seharusnya saksi AHMAD SUHAEMI menolak begitu mengetahui yang mengerjakan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah bukan terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya tetapi diwakili oleh terdakwa II ALIMUDDIN, karna tidak sesuai dengan Ketentuan pada saat melakukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dasar pemenang lelang bukan untuk dialihkan kepada orang lain.

- Bahwa sampai dengan awal bulan Agustus 2012 dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2012, Terdakwa II ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya belum dapat menyelesaikan item pekerjaan pengadaan utama sesuai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012, berupa :

1. Pengadaan Laptop merek Acer Type Aspire 4752 (Non OS) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- karena sudah discontinue (tidak diproduksi);
2. Pengadaan modem dibutuhkan penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32GB;

melainkan Terdakwa II ALIMUDDIN hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop merek Acer Type Aspire 4752, sehingga atas alasan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 dilaksanakan Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai dengan Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya sebagai Penyedia Barang/Jasa, dengan amandemen perubahan mengenai:

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan yakni sejak 30 Mei 2012 - 27 Agustus 2012 menjadi 104 hari sehingga pengadaan tersebut harus selesai 10 September 2012;
2. Penambahan Laptop merek Axioo sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dengan spesifikasi barang tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012;
3. Penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32GB, dimana terdapat perubahan Modem merek Huwaei sebanyak 80 unit dan Modem merk ZTE sebanyak

ZTE sebanyak 20 unit.

dimana nilai Adendum Kontrak berubah menjadi Rp.1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), seharusnya saksi AHMAD SUHAIMI, SE tidak membuat Adendum Kontrak karna sudah sepakat dengan Kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.747.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa sesuai Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Adendum Kontrak senilai Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 dicairkan 100%, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

- Uang muka 30% senilai Rp. 524.100.000,-
 - Tahap I senilai Rp. 640.101.000,-
 - Tahap II senilai Rp. 448.784.000,-
- (denda 20 hari 1
/1000 per hari) Rp. 3.214.638,-
- Retensi 5% senilai Rp. 87.350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.703.549.638,-

Pembulatan Rp. 1.703.550.000,-

- Bahwa ternyata sebelum Adendum Kontrak ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa II ALIMUDDIN telah membeli (sesuai faktur pembelian) item barang Pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM yang nantinya akan ditetapkan dalam Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai item barang pengadaan pengganti dari Laptop merek Acer Type Aspire 4752 yang sudah tidak diproduksi lagi (discontinue) dengan rincian pembelian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 12 Agustus 2012 sebanyak 25 unit senilai Rp. 98.750.000,-;
 - b. Pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,-;kemudian item barang Pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM yang dibeli (sesuai faktur pembelian) setelah jangka waktu pelaksanaan Adendum Kontrak berakhir yaitu pada tanggal 10 September 2012, yakni sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 12 September 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,-;
 - b. Pada tanggal 19 September 2012 sebanyak 30 unit senilai Rp.118.500.000,-;

dimana . . .

dimana hal itu dimana hal itu atas sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai;

- Bahwa selanjutnya ternyata dalam pelaksanaan Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, item barang pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 5.960.000,- sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit memiliki selisih harga yang cukup besar dibandingkan dengan harga wajar atau harga pasar setempat sehingga telah merugikan Keuangan Negara/Daerah, sesuai perhitungan Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Laptop Axioo : 95 unit
 - b. Harga satuan dalam kontrak addendum : Rp. 5.960.000,-
 - c. Harga pasar setempat (perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,-
Selisih Rp. 765.750,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat selisih yaitu

(95 x Rp.765.750,-) Rp. 72.746.250,-

d. Bahwa pembelian Laptop merek Axioo Type HNM sesuai faktur hanya sebesar Rp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yang wajar, maka seharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak dan lain-lain dengan jumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi harga yang wajar adalah Rp. 5.194.250,-/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugian sebesar Rp. 72.746.250,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2012, dimana terhadap item pengadaan barang berupa Modem merek Huawei 80 (Delapan Puluh) unit dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp.1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Modem merek ZTE 20 (Dua Puluh Unit) dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terjadi selisih kelebihan pembayaran senilai Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian

Uraian		Kontrak awal		
	Vol	Harga/Pcs	Total harga	
a. Huawei	80	1,350,000	108,000,000	
b. ZTE	20	1,350,000	27,000,000	
Jumlah			135.000.000	
Uraian		Kontrak Addendum		
	Vol	Harga/Pcs	Total harga	
a. Huawei	80	1,350,000	108,000,000	
b. ZTE	20	990,000	19,800,000	
Jumlah			127.800.000	
Uraian		Penilaian Tim		Selisih
		Harga/Pcs	Total harga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vol			
a. Huawei	80	1,140,000	91.200,000	16.800,000
b. ZTE	20	840,000	16.800.000	3.000.000
Jumlah			105.300.000	19.800.000

- Bahwa selanjutnya pada item pengadaan Sim Card sesuai Addendum Kontrak seharusnya adalah 100 paket x harga satuan senilai Rp. 1.200.000,- = Rp. 120.000.000,- per tahun untuk masing-masing sekolah penerima Peralatan Jaringan Internet yang berjumlah 100 sekolah di Kabupaten Sinjai, namun ternyata dari pengakuan sekolah penerima Peralatan Jaringan Internet, mengaku **hanya menerima setengah dari harga yang seharusnya** (Nilai Kuota Sim Card yang diterima hanya seharga Rp. 50.000/bln selama 12 bulan) sehingga terjadi selisih kekurangan pembayaran;
- Kemudian terhadap pembayaran nilai Retensi sebesar 5% (sesuai kwitansi pembayaran senilai Rp. 87.350.000,-), oleh saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, yang dalam perhitungan masih berdasar pada nilai Kontrak awal senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dimana **seharusnya** nilai Retensi sebesar 5% tersebut dibayarkan

Berdasar

berdasar nilai Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), karena Nilai Kontrak awal sudah tidak berlaku sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran;

- Bahwa ternyata pada progres kumulatif pekerjaan yang diajukan untuk pencairan Tahap I senilai Rp. 640.101.000,- (sesuai kwitansi pembayaran), atas sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, telah membayarkan progres kumulatif pekerjaan tersebut senilai Rp. 315.000.000,- untuk item pengadaan Laptop/Notebook (Non os) sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- sedangkan pada kenyataannya, pada pencairan Tahap I Terdakwa II ALIMUDDIN dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I M. TAHIR hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop/Notebook (Non os) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap dokumen Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, maka tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan audit dengan kesimpulan bahwa dari pengadaan peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, Negara/Daerah dirugikan senilai Rp.

244.929.575,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Pengadaan Laptop Axioo	Rp.	72.746.250,-
b. Kerugian Pengadaan Sim Card	Rp.	60.000.000,-
c. Kerugian Pengadaan Modem Huwaey	Rp.	16.800.000,-
d. Kerugian Pengadaan Modem ZTE	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000,-</u>
Jumlah Kerugian negara	Rp.	152.546.250,-
Ditambah Pajak PPN 10%	Rp.	15.254.625,-
Jumlah kerugian + Pajak	Rp.	167.800.875,-
e. Kelebihan pembayaran Retensi	Rp.	2.172.500,-
f. Denda keterlambatan	<u>Rp.</u>	<u>74.956.200,-</u>
	Rp.	244.929.575,-
g. Pembayaran kerugian temuan		
Insp. Kab Sinjai	Rp.	74.360.000,-
	h. <u>Pembayaran</u>
	h. Pembayaran Denda keterlambatan	
temuan Inspektorat Kab Sinjai	Rp.	3.215.000,-
i. Pajak sudah disetor		
ke kas Negara	Rp.	15.254.625,-
j. Jumlah yang sudah dibayar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas negara/daerah

Rp. 92.829.625,-

Kerugian negara/daerah

yang belum dibayar

Rp. 152.099.950,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE tersebut di atas bertentangan dengan:
 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
- Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan";
- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti tersebut";

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama dengan saksi AHMAD SUHAEMI, SE yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN dan sekaligus merugikan Keuangan Negara senilai **Rp. 152.099.950,-** (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima

puluh

puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Negara/Daerah terhadap dokumen dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kantor Komunikasi, Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04/807/B.I/Iprov tanggal 03 April 2014.

Perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya berdasar Akta No. 81 tanggal 28 Agustus 2007 Notaris BURHAN MAPPA, SH dan Terdakwa II ALIMUDDIN selaku pelaksana CV. Hikari Raya berdasar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak tertanggal 30 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 30 Mei 2012 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE (yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai menganggarkan dana dengan Nilai Pagu senilai Rp. 1.849.505.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 diperuntukkan guna Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Seratus sekolah yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari dan Terdakwa II ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya, berdasar Surat Pernyataan

Pertanggungjawaban . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban mutlak tertanggal 30 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 30 Mei 2012 yang bertindak selaku Penyedia Barang dan Jasa berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan keatau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bahwa berdasar Nilai Pagu senilai Rp. 1.849.505.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) kemudian dilaksanakan pelelangan dengan item dan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran
1.	Laptop/Notebook Non OS, spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz • Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3 • Hardisk : 500 Gb • VGA : Intel 128 MB onboard, HDMI 	100	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> Battery : 6 Cell Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb OS : Linux u Buntu OPT : DVDRW Standar Garansi : 3 tahun 		
2.	UPS 600 VA, spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR stabilizer.	100	Unit
3.	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle –Zoom- Nikkor Glass Lens , New Expeed Image Processor, Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization; Optical VR Image Stabilization, Motion Detection, High Iso 6400, Best Shot Selector (BSS), huge, Bright 3.0 inc High.	1	Unit
4.	Modem GSM/CDMA wifi Router Merek Advan Type Jetz JR-100	100	Unit
5.	Antena+penguat sinyal GSM/ CDMA dan Kabel 15 Meter	100	Unit
6.	Sim Card + Paket Internet 1 tahun	100	Paket
7.	Tower Monopoli 11 Meter (Galvanis) diameter 22,5 inci	100	Unit
8.	Instalasi/Perlengkapan Listrik	100	Paket
9.	Jasa Instalasi OS + koneksi Internet	100	Paket
10.	Dokumentasi + pelaporan	1	Paket

kemudian dari pelelangan untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut, CV. Hikari Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan item penawaran pengadaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Ket.
1.	Laptop/Notebook Non OS, spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> Prosesor : Intel i3-M2350 2,3 Ghz Memory : Acer 2 GB DDR3, Axioo 4 GB DDR3 Hardisk : 500 Gb VGA : Intel 128 MB onboard, 	100	Unit	Merek Acer Type Aspire 4725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HDMI <ul style="list-style-type: none"> Battery : 6 Cell Feature : WC, CR, BT, HDMI, 3 port Usb OS : Linux u Buntu OPT : DVDRW Standar Garansi : 3 tahun. 			
2.	UPS 600 VA, spesifikasi Back Up 600 Va, 160-250 Volt, 360 Watt, AVR stabilizer.	100	Unit	
3.	Kamera Pocket 12 Mega Pixel, spesifikasi : 12.0 Megapixel, 4 x optical wide angle -Zoom- Nikkor Glass Lens , New Expeed Image Processor, Add Colour to You World, 4 Way VR image Stabilization; Optical VR Image Stabilization, Motion Detection, High Iso 6400, Best Shot Selector (BSS), huge, Bright 3.0 inc High.	1	Unit	
4.	Modem GSM/CDMA wifi Router Merek Advan Type Jetz JR-100.	100	Unit	
5.	Antena+penguat sinyal GSM/ CDMA dan Kabel 15 Meter.	100	Unit	
6.	Sim Card + Paket Internet 1 tahun	100	Paket	
7.	Tower Monopoli 11 Meter (Galvanis) diameter 22,5 inci.	100	Unit	
8.	Instalasi/Perlengkapan Listrik.	100	Paket	
9.	Jasa Instalasi OS + koneksi Internet.	100	paket	
10.	Dokumentasi + pelaporan.	1	Paket	

- Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 kemudian dilaksanakan berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya dengan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai namun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Internet sekolah di Kabupaten Sinjai dengan sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa II ALIMUDDIN yang bertindak

untuk

untuk dan atas nama CV. Hikari Raya, berdasar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak tertanggal 30 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa II ALIMUDDIN dengan Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya, seharusnya saksi AHMAD SUHAEMI menolak begitu mengetahui yang mengerjakan pengadaan peralatan jaringan internet sekolah bukan terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya tetapi diwakili oleh terdakwa II ALIMUDDIN, karna tidak sesuai dengan Ketentuan pada saat melakukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dasar pemenang lelang bukan untuk dialihkan kepada orang lain.

- Bahwa sampai dengan awal bulan Agustus 2012 dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2012, Terdakwa II ALIMUDDIN yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hikari Raya belum dapat menyelesaikan item pekerjaan pengadaan utama sesuai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012, berupa :

1. Pengadaan Laptop merek Acer Type Aspire 4752 (Non OS) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- karena sudah discontinue (tidak diproduksi);
2. Pengadaan modem dibutuhkan penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32GB;

melainkan Terdakwa II ALIMUDDIN hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop merek Acer Type Aspire 4752, sehingga atas alasan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 dilaksanakan Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai dengan Terdakwa I M. TAHIR selaku Direktur CV. Hikari Raya sebagai Penyedia Barang/Jasa, dengan amandemen perubahan mengenai:

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan pengadaan yakni sejak 30 Mei 2012 - 27 Agustus 2012 menjadi 104 hari sehingga pengadaan tersebut harus selesai 10 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penambahan Laptop merek Axioo sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dengan spesifikasi barang tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012;
3. Penambahan fitur spesifikasi modem yang dapat bekerja pada channel GSM dan CDMA dengan mengurangi fitur Micro-SD Card Slot up to 32GB, dimana terdapat

perubahan

perubahan Modem merek Huwaei sebanyak 80 unit dan Modem merk ZTE sebanyak 20 unit.

dimana nilai Adendum Kontrak berubah menjadi Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), seharusnya saksi AHMAD SUHAIMI, SE tidak membuat Adendum Kontrak karna sudah sepakat dengan Kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.747.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa sesuai Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Adendum Kontrak senilai Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kabupaten Sinjai pada Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 dicairkan 100%, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
- Uang muka 30% senilai Rp. 524.100.000,-
- Tahap I senilai Rp. 640.101.000,-
- Tahap II senilai Rp. 448.784.000,-
- (denda 20 hari 1 /1000 per hari) Rp. 3.214.638,-
- Retensi 5% senilai Rp. 87.350.000,-
- Jumlah Rp. 1.703.549.638,-
- Pembulatan Rp. 1.703.550.000,-
- Bahwa ternyata sebelum Adendum Kontrak ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa II ALIMUDDIN telah membeli (sesuai faktur pembelian) item barang Pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM yang nantinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai item barang pengadaan pengganti dari Laptop merek Acer Type Aspire 4752 yang sudah tidak diproduksi lagi (discontinue) dengan rincian pembelian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2012 sebanyak 25 unit senilai Rp. 98.750.000,-;
- b. Pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,;

kemudian item barang Pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM yang dibeli (sesuai faktur pembelian) setelah jangka waktu pelaksanaan Adendum Kontrak berakhir yaitu pada tanggal 10 September 2012, yakni sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 September 2012 sebanyak 20 unit senilai Rp. 79.000.000,-;
- b. Pada tanggal 19 September 2012 sebanyak 30 unit senilai Rp.118.500.000,-;

dimana hal itu dimana hal itu atas sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika,

Kebudayaan . . .

Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai;

- Bahwa selanjutnya ternyata dalam pelaksanaan Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012, item barang pengadaan berupa Laptop merek Axioo Type HNM dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 5.960.000,- sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit memiliki selisih harga yang cukup besar dibandingkan dengan harga wajar atau harga pasar setempat sehingga telah merugikan Keuangan Negara/Daerah, sesuai perhitungan Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Laptop Axioo : 95 unit
- b. Harga satuan dalam kontrak addendum : Rp. 5.960.000,-
- c. Harga pasar setempat (perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,-
Selisih Rp. 765.750,-

Terdapat selisih yaitu

(95 x Rp.765.750,-) Rp. 72.746.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pembelian Laptop merek Axioo Type HNM sesuai faktur hanya sebesar Rp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yang wajar, maka seharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak dan lain-lain dengan jumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi harga yang wajar adalah Rp.5.194.250,-/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugian sebesar **Rp. 72.746.250,-**;

- Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2012, dimana terhadap item pengadaan barang berupa Modem merek Huawei 80 (Delapan Puluh) unit dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp.1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Modem merek ZTE 20 (Dua Puluh Unit) dengan harga satuan sesuai Adendum Kontrak senilai Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terjadi selisih kelebihan pembayaran senilai Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian		Kontrak awal		
	Vol	Harga/Pcs	Total harga	
a.Huawei	80	1,350,000	108,000,000	
b.ZTE	20	1,350,000	27,000,000	
Jumlah			135.000.000	
Uraian		Kontrak Addendum		
	Vol	Harga/Pcs	Total harga	
a.Huawei	80	1,350,000	108,000,000	
b.ZTE	20	990,000	19,800,000	
Jumlah			127.800.000	
Uraian		Penilaian Tim		Selisih
	Vol	Harga/Pcs	Total harga	
a.Huawei	80	1,140,000	91.200,000	16.800,000
b.ZTE	20	840,000	16.800.000	3.000.000
Jumlah			105.300.000	19.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada item pengadaan Sim Card sesuai Adendum Kontrak seharusnya adalah 100 paket x harga satuan senilai Rp. 1.200.000,- = Rp. 120.000.000,- per tahun untuk masing-masing sekolah penerima Peralatan Jaringan Internet yang berjumlah 100 sekolah di Kabupaten Sinjai, namun ternyata dari pengakuan sekolah penerima Peralatan Jaringan Internet, mengaku **hanya menerima setengah dari harga yang seharusnya** (Nilai Kuota Sim Card yang diterima hanya seharga Rp. 50.000/bln selama 12 bulan) sehingga terjadi selisih kekurangan pembayaran;
- Kemudian terhadap pembayaran nilai Retensi sebesar 5% (sesuai kwitansi pembayaran senilai Rp. 87.350.000,-), oleh saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, yang dalam perhitungan masih berdasar pada nilai Kontrak awal senilai Rp. 1.747.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), dimana **seharusnya** nilai Retensi sebesar 5% tersebut dibayarkan berdasar nilai Addendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.703.550.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), karena Nilai Kontrak awal sudah tidak berlaku sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran;
- Bahwa ternyata pada progres kumulatif pekerjaan yang diajukan untuk pencairan Tahap I senilai Rp. 640.101.000,- (sesuai kwitansi pembayaran), atas sepengetahuan saksi AHMAD SUHAEMI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, telah membayarkan progres kumulatif pekerjaan tersebut senilai Rp. 315.000.000,- untuk item pengadaan Laptop/Notebook (Non os) sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- sedangkan pada . . .
pada kenyataannya, pada pencairan Tahap I Terdakwa II ALIMUDDIN dan Terdakwa I M. TAHIR hanya mampu mengadakan 5 (lima) unit Laptop/Notebook (Non os) dengan harga satuan senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap dokumen Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, maka tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa dari pengadaan peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012, Negara/Daerah dirugikan senilai **Rp. 244.929.575,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kerugian Pengadaan Laptop Axioo	Rp.	
			72.746.250,-
b.	Kerugian Pengadaan Sim Card	Rp.	60.000.000,-
c.	Kerugian Pengadaan Modem Huwaey	Rp.	
			16.800.000,-
d.	Kerugian Pengadaan Modem ZTE		
		<u>Rp.</u>	<u>3.000.000,-</u>
	Jumlah Kerugian negara	Rp.	152.546.250,-
	Ditambah Pajak PPN 10%	Rp.	15.254.625,-
	Jumlah kerugian + Pajak	Rp.	167.800.875,-
e.	Kelebihan pembayaran Retensi	Rp.	
			2.172.500,-
f.	Denda keterlambatan	<u>Rp.</u>	
			<u>74.956.200,-</u>
		Rp.	244.929.575,-
g.	Pembayaran kerugian temuan		
Insp. Kab Sinjai		Rp.	74.360.000,-
h.	Pembayaran Denda keterlambatan		
temuan Inspektorat Kab Sinjai		Rp.	3.215.000,-
i.	Pajak sudah disetor		
ke kas Negara		Rp.	15.254.625,-
j.	Jumlah yang sudah dibayar		
ke Kas negara/daerah		<u>Rp.</u>	<u>92.829.625,-</u>
Kerugian negara/daerah			
yang belum dibayar		Rp.	152.099.950,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan";
- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti tersebut";

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN dan sekaligus merugikan Keuangan Negara senilai **Rp. 152.099.950,- (seratus lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Negara/Daerah terhadap dokumen dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah di Kantor Komunikasi, Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012 oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04/807/B.I/Itprov tanggal 03 April 2014.

Perbuatan Terdakwa I M. TAHIR dan Terdakwa II ALIMUDDIN bersama-sama saksi AHMAD SUHAEMI, SE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2014 No.REK.PERK; PDS-02/SINJAI/06/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **M. TAHIR dan terdakwa II. ALIMUDDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
 2. Membebaskan
2. Membebaskan terdakwa I **M. TAHIR dan terdakwa II ALIMUDDIN**, dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa I **M. TAHIR dan terdakwa II ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **M. TAHIR dan terdakwa II ALIMUDDIN** dengan masing-masing Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum para terdakwa dengan masing-masing Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :
	<p>1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang lelang (Asli), No. 010/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012, tanggal 10 Mei 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwizjing) (Asli), Nomor : 004/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/IV/2012; • 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang (Asli), No. 009/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012, tanggal 10 Mei 2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Asli), No. 008/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran (Asli), Nomor : 005/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012;
2.	Dokumen Pelaksanaan Kontrak :
	1 (satu) rangkap Surat Pesanan (Asli), Nomor : 06/18.PA-DKIKK/05/2012 tanggal 30 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis barang (Asli), Laptop Acer Aspire Type AS 4752; • 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012, tanggal 29 Mei 2012, paket pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah (tahap I); • 1 (satu) rangkap dokumen Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 paket pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 333/GB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemeliharaan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 030/GB/SP/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Jaminan Penawaran pada Pengadaan Peralatan <u>Jaringan</u> Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 112/GB/SP/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan pada Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No. 01/GB/SP/V/2012, pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga kontrak; • 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi tentang perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan (Asli), Nomor : 025/18.PA/BA/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah; • 1 (satu) Lembar daftar hadir rapat (Asli), perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu kegiatan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah;
3.	Dokumen Pencairan Dana :
	<p>T1 (satu) bundel dokumen pencairan (Asli), (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D));</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap Printout foto dokumentasi pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah; • 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk serah terima pertama pekerjaan (PPHP) (Asli), No. 01/BAPHP-PPHP/PPTK/DKIKK/11/2012, • 1 (satu) lembar Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 07/18.PPTK/DKIKK/IX/2012 tanggal 30 September 2012; • 1 (satu) lembar Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 11/HR/IX/2012 tanggal 30 September 2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO), (Asli), No. 01/BA.PPHP/PA-DKIKK/11/2012;
4.	Dokumen Penerimaan Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Timur;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Utara; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Borong; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Barat; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Tengah; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Selatan; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Pulau IX; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Tellu Limpoe; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Buluoddo; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Timur;
5.	<p>Dokumen Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sinjai atas Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :</p>
	<p>1 (satu) lembar (Asli), Pemeriksaan belanja modal pengadaan jaringan internet sekolah TA 2012 Nomor : 700/518/Itkab tanggal 6 Desember 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>1(satu)</u> • 1 (satu) lembar (Asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim Pemeriksa Inspektorat; • 1 (satu) lembar (Asli), Surat Pernyataan Direktur CV. Hikari Raya, mengenai pengembalian selisih harga ke kas Daerah sesuai temuan Inspektorat sebesar Rp. 74.360.000,-; • 1 (satu) lembar Slip Setoran (Asli) sebesar Rp. 74.360.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); • 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (Asli), pengembalian atas temuan Inspektorat Kabupaten adanya selisih harga dari harga yang sebenarnya;
6.	<p>Dokumen Penjualan Laptop :</p>
	<p>1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiiio type HNM 3320G (warna Hijau) sebanyak 12 Pcs dan Laptop Axiiio type HNM 3320D (warna merah) sebanyak 13 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 12 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiiio type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 10 Pcs dan Laptop Axiiio type HNM 3320B (warna biru) sebanyak 10 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 13 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin; • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiiio type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 30 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB, per tanggal 09 September 2012 kepada Sdr. Alimuddin; • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axiiio type HNM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3320X (warna hitam) sebanyak 20 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB dan Mouse Optical Votre KM-309-1 sebanyak 20 Pcs, per tanggal 12 September 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
	1 (satu) rangkap asli printout Price List/harga Notebook Axiio PT. Tera Data Indonusa tahun 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7.	Perangkat Keras/Fisik Pengadaan Laptop :
	1 (satu) Unit Laptop/Notebook Acer Type Aspire 4752; <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Axiio Type HNM 3320; • 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm Support) merek Huawei; • 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm/CDMA Support) merek ZTE;

Dikembalikan kepada Muhammad Takdir (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. M. TAHIR tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar tersebut diatas ;

2. Membebaskan . . .

- Membebaskan Terdakwa I. M. TAHIR dari segala dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa I. M. TAHIR, dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan Terdakwa II. ALIMUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa II. ALIMUDDIN tersebut dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa II. ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Korupsi secara bersama-sama" ;
- Menghukum Terdakwa II. ALIMUDDIN tersebut dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II ALIMUDDIN dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Terdakwa II. ALIMUDDIN, tetap berada dalam tahanan ;

10. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>Dokumen Pelelangan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :</p> <p>1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang lelang (Asli), No. 010/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012, tanggal 10 Mei 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwizjing) (Asli), Nomor : 004/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/IV/2012; • 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang (Asli), No. 009/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012, tanggal 10 Mei 2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Asli), No. 008/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran (Asli), Nomor : 005/PPBJ/DISKOMINFOBUDPAR/V/2012; |
| 2. | <p>Dokumen Pelaksanaan Kontrak :</p> <p>1 (satu) rangkap Surat Pesanan (Asli), Nomor : 06/18.PA-DKIKK/05/2012 tanggal 30 Mei 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap spesifikasi teknis barang (Asli), Laptop Acer Aspire Type AS 4752; • 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak Nomor : 04/18.PA/DKIKK/05/2012, tanggal 29 Mei 2012, paket pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah (tahap I); • 1 (satu) rangkap dokumen Adendum Kontrak Nomor : 026/18.PA/ADD/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 paket pekerjaan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 333/GB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemeliharaan Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 030/GB/SP/2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Jaminan Penawaran pada Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No.: 112/GB/SP/V/2012 tanggal <u>15 Juni</u> 15 Juni 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan pada Pengadaan Peralatan Jaringan Internet sekolah Kab. Sinjai; • 1 (satu) lembar Garansi Bank (Asli), No. 01/GB/SP/V/2012, pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga kontrak; • 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi tentang perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan (Asli), |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : 025/18.PA/BA/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Lembar daftar hadir rapat (Asli), perubahan spesifikasi (merek) dan penambahan waktu kegiatan pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah;
3.	<p>Dokumen Pencairan Dana :</p> <p>1 (satu) bundel dokumen pencairan (Asli), (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D));</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) rangkap Printout foto dokumentasi pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah; • 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk serah terima pertama pekerjaan (PPHP) (Asli), No. 01/BAPHP-PHP/PPTK/DKIKK/11/2012, • 1 (satu) lembar Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 07/18.PPTK/DKIKK/IX/2012 tanggal 30 September 2012; • 1 (satu) lembar Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Pengadaan Jaringan Internet Sekolah TA. 2012, (Asli), Nomor : 11/HR/IX/2012 tanggal 30 September 2012; • 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO), (Asli), No. 01/BA.PHP/PA-DKIKK/11/2012;
4.	<p>Dokumen Penerimaan Barang :</p> <p>1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Timur;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Utara; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Borong; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Barat; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Tengah; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Selatan; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Pulau IX; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Tellu Limpoe; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Buluoddo; • 1 (satu) Rangkap Berita Acara Penerimaan Barang Kec. Sinjai Timur;
5.	<p>Dokumen Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sinjai atas Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :</p> <p>1 (satu) lembar (Asli), Pemeriksaan belanja modal pengadaan jaringan internet sekolah TA 2012 Nomor : 700/518/Itkab tanggal 6 Desember 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar (Asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim Pemeriksa Inspektorat; • 1 (satu) lembar (Asli), Surat Pernyataan Direktur CV. Hikari Raya, mengenai pengembalian selisih harga ke kas Daerah sesuai temuan Inspektorat sebesar Rp. 74.360.000,-; • <u>1(satu)</u> • 1 (satu) lembar Slip Setoran (Asli) sebesar Rp. 74.360.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); • 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (Asli), pengembalian atas temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Inspektorat Kabupaten adanya selisih harga dari harga yang sebenarnya;
6.	Dokumen Penjualan Laptop :
	<p>1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axii type HNM 3320G (warna Hijau) sebanyak 12 Pcs dan Laptop Axii type HNM 3320D (warna merah) sebanyak 13 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 12 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axii type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 10 Pcs dan Laptop Axii type HNM 3320B (warna biru) sebanyak 10 Pcs dengan Memory/Ram 2 GB, per tanggal 13 Agustus 2012 kepada Sdr. Alimuddin; • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axii type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 30 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB, per tanggal 09 September 2012 kepada Sdr. Alimuddin; • 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan barang Laptop Axii type HNM 3320X (warna hitam) sebanyak 20 Pcs dengan Memory/Ram 4 GB dan Mouse Optical Votre KM-309-1 sebanyak 20 Pcs, per tanggal 12 September 2012 kepada Sdr. Alimuddin;
	<p>1 (satu) rangkap asli printout Price List/harga Notebook Axii PT. Tera Data Indonusa tahun 2012.</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p>
7.	Perangkat Keras/Fisik Pengadaan Laptop :
	<p>1 (satu) Unit Laptop/Notebook Acer Type Aspire 4752;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Unit Laptop/Notebook Axii Type HNM 3320; • 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm Support) merek Huawei; • 1 (satu) Unit Modem Wifi (Gsm/CDMA Support) merek ZTE;

Dikembalikan kepada Muhammad Takdir (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

8. Menetapkan agar terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 81 / Akta. Pid. Sus/2014/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 48/ Pid.Sus/2013/PNMks ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut

Umum . . .

Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Membaca surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nomor: 13 / Pid.Sus / 2013 / PN.Mks kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2015 dan kepada Terdakwa tertanggal 26 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permtitaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak ada menentukan adanya kewajiban membuat memori banding dalam setiap permintaan banding dalam perkara pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut dengan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan sesuai putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 30 Desember 2014 tersebut apakah ada kekeliruan didalam menerapkan Hukum Acara maupun didalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat dakwaan, Berita Acara Sidang, surat tuntutan serta turunan resmi putusan Nomor : 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mks tanggal 30 Desember 2014 ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding menemukan adanya kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuhan pidana denda yang tidak dijatuhkan kepada Terdakwa (Vide putusan halaman 101 alinea ke-3 dari atas) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebab meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif menurut ketentuan Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena meningkatnya tingkat pidana korupsi dari tahun ke tahun di negara RI khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat serta tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa, maka penjatuhan pidananya pun haruslah dengan pidana yang berat pula agar kelak menjadi bahan pembelajaran bagi Terdakwa sendiri dan pedoman pula pada Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alasan pertimbangan hukum tersebut salah dan tidak tepat menurut hukum, sebab jika terbukti Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara maka pertimbangan hukum bukanlah menentukan penjatuhan pidana denda, melainkan pertimbangannya menentukan kearah penjatuhan Uang Pengganti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding bahwa terhadap Terdakwa selain pidana penjara harus juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam

amar

amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, tanggal 30 Desember 2014 Nomor :48/Pid.Sus/2014/PN.Mks., Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana denda, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 dan pasal 3 Jo.Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal pasal 233 sampai pasal 243 KUHAP

dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 30 Desember 2014 Nomor :48/Pid.Sus/2014/PN.Mks, sekedar mengenai pidana denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menghukum terdakwa II. **ALIMUDDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

ketentuan ...

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mks, untuk selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAHI, SH. MH.** Hakim sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. MULYANTO, SH, MH.** Dan **H. M. IMRAN ARIF, SH. MH.**, (Hakim Ad Hock) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015** diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh : **ANDI HARTINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasa hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

H. MULYANTO, SH, MH.

AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH

T t d

H. M. IMRAN ARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

T t d

ANDI HARTINI, SH

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001.-